



**SALINAN**

**BUPATI MOROWALI UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MOROWALI UTARA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

dan

BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Panitia Pengisian Perangkat Desa yang selanjutnya disebut panitia adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan pengangkatan perangkat desa selain sekretaris desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Dusun yang selanjutnya disebut dusun adalah wilayah kerja Kepala dusun.
9. Calon Perangkat Desa adalah bakal calon yang telah ditetapkan sebagai calon perangkat desa oleh panitia yang berhak mengikuti ujian tertulis.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana operasional tahunan dari program umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah.
11. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
12. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
13. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara
15. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
16. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Morowali Utara.

17. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
18. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
19. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II  
PERANGKAT DESA  
Pasal 2

- (1) Perangkat Desa terdiri atas :
  - a. sekretariat desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (2) Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh sekretaris desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yaitu :
  - a. Desa Swasembada;
  - b. Desa Swakarya; dan
  - c. Desa Swadaya.
- (3) Desa Swasembada sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memiliki 3 (tiga) bidang urusan dan 3 (tiga) seksi.

- (4) Desa Swakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat memiliki 3 (tiga) bidang urusan dan 3 (tiga) seksi.
- (5) Desa Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memiliki 2 (dua) bidang urusan dan 2 (dua) seksi.
- (6) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) terdiri atas :
  - a. kepala urusan tata usaha dan umum;
  - b. kepala urusan keuangan; dan
  - c. kepala urusan perencanaan.
- (7) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat terdiri atas :
  - a. Kepala urusan umum dan perencanaan; dan
  - b. Kepala urusan keuangan.

#### Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah pelaksana kewilayah ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Kepala dusun yang berdomisili diwilayah bersangkutan.

#### Pasal 6

- (1) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) dapat terdiri atas:
  - a. seksi pemerintahan;
  - b. seksi kesejahteraan; dan
  - c. seksi pelayanan.
- (4) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) dapat terdiri atas :
  - a. seksi pemerintahan; dan
  - b. seksi kesejatraan dan pelayanan.

BAB III  
PERSYARATAN PERANGKAT DESA  
Pasal 7

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Perangkat desa adalah penduduk desa yang memenuhi syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Umum dan/atau yang sederajat;
  - d. berumur 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap;
  - h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
  - i. bersedia dicalonkan;
  - j. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan untuk diangkat sebagai Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, dilengkapi dengan persyaratan administrasi yang terdiri atas :
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan tanda penduduk;
  - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - c. Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas;
  - d. Fotocopy Akte Kelahiran;
  - e. Foto copy Ijazah dan Transkrip nilai yang telah dilegalisir dari tingkat dasar sampai dengan yang terakhir;
  - f. Pas foto berwarna terbaru ukuran (4x6) sebanyak 2 (dua) lembar.
  - g. Surat permohonan menjadi Perangkat Desa dibuat diatas kertas bermaterai;
  - h. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai.
- (3) Bagi calon Perangkat Desa dari Pegawai Negeri Sipil, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang.
- (4) Bagi anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus mundur dari jabatannya sebagai Anggota BPD.
- (5) Untuk jabatan unsur pelaksana teknis lapangan, harus mempunyai keahlian dibidang tugasnya yang diakui oleh masyarakat setempat.

BAB IV  
PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT DESA  
Pasal 8

- (1) Kepala Desa mengumumkan pendaftaran calon perangkat desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja ditempat-tempat umum yang mudah dijangkau oleh masyarakat Desa setempat.
- (2) Pencalonan Perangkat Desa diajukan oleh bakal calon perangkat desa secara tertulis kepada Kepala Desa dengan melampirkan kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Setelah menerima kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Calon Perangkat Desa untuk dikonsultasikan kepada Camat.
- (4) Jumlah calon untuk masing-masing jabatan Perangkat Desa adalah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (5) Setelah menerima nama calon untuk setiap jabatan Perangkat Desa dari Kepala Desa, Camat memberikan Rekomendasi secara tertulis kepada Kepala Desa yang memuat nama calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berkas calon diterima.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V  
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
Bagian Kesatu  
Pemberhentian  
Pasal 10

- (1) Perangkat Desa berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. berhalangan tetap;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa; dan/atau
  - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
  - e. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam pidana paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 11

- (1) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala desa dan disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (2) Pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat.
- (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar pada persyatan pemberhentian Perangkat Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

#### Pasal 12

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana, korupsi, terorisme, makar dan atau tidak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) Tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan pada jabatan semula.

### Pasal 13

- (1) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh perangkat desa, Kepala Desa merehabilitasi dan mengaktifkan kembali perangkat desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila perangkat desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Kepala Desa harus merehabilitasi nama baik perangkat desa yang bersangkutan.

### Pasal 14

Dalam hal perangkat desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Desa menunjuk sementara salah satu perangkat desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban perangkat desa yang diberhentikan sementara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Pasal 15

Selama diberhentikan sementara, Perangkat desa tidak memperoleh hak-haknya.

### Pasal 16

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat desa maka tugas perangkat desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat desa lain yang tersedia.
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pengisian jabatan perangkat desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak perangkat desa yang bersangkutan berhenti.
- (4) Pengisian jabatan perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat dilakukan dengan cara :
  - a. Mutasi jabatan antar perangkat desa dilingkungan pemerintah desa;
  - b. Penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa
- (5) Pengisian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan Camat.

BAB VI  
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA  
Bagian Kesatu  
Sekretaris Desa  
Pasal 17

Sekretaris desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan;
- b. melaksanakan urusan Umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan; dan
- d. melaksanakan urusan perencanaan.

Bagian Kedua  
Unsur Staf Sekretariat Desa  
Pasal 19

- (1) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum.
- (2) Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala Desa, perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
- (3) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Ketiga  
Unsur Pelaksana Teknis  
Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional dibidang Pemerintahan Desa.

- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai Fungsi melaksanakan manajemen tata praja, pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, pendataan, dan pengelolaan profil desa.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional dibidang Kesejahteraan Masyarakat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai Fungsi melaksanakan Pembangunan, saran prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.

#### Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan tugas operasional dibidang Pelayanan Masyarakat Desa.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan mempunyai Fungsi melaksanakan penyuluhan, dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai social budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

#### Bagian Keempat

#### Pelaksana Kewilayahan

#### Pasal 23

- (1) Dusun dipimpin oleh seorang Kepala dusun, mempunyai tugas-tugas operasional pemerintahan desa dalam wilayah kerjanya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala dusun mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas kewilayahan pemerintahan desa.
- (3) Kepala dusun adalah unsur pembantu Kepala Desa di wilayah bagian desa, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

## Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Kepala dusun mempunyai fungsi :

- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
- c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan
- d. melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

## BAB VII

### UNSUR STAF PERANGKAT DESA

## Pasal 25

Kepala Desa dapat mengangkat Unsur Staf perangkat Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

## BAB VIII

### MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

## Pasal 26

- (1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota.
  - b. Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa yang dilakukan oleh Tim.
  - c. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
  - d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh kepala desa kepada Camat;
  - e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
  - f. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;

- g. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan
  - h. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon perangkat desa.
- (2) Uraian Tugas dan Fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB IX  
LARANGAN PERANGKAT DESA  
Pasal 27

- (1) Perangkat desa dilarang :
- a. merugikan kepentingan umum;
  - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
  - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
  - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
  - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
  - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
  - g. menjadi pengurus partai politik;
  - h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
  - i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
  - j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum; dan
  - k. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, kewajiban Perangkat Desa bersikap netral, bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

BAB X  
SANKSI PERANGKAT DESA  
Pasal 28

- (1) Perangkat Desa selain PNS yang tidak dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dan/atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pemberhentian sementara; dan
  - d. pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa.
- (2) Sanksi Administrasi bagi Perangkat Desa yang berasal dari PNS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghilangkan sanksi pidana bagi Perangkat Desa.
- (4) Pengenaan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa.

BAB XI  
KEDUDUKAN KEUANGAN PERANGKAT DESA  
Pasal 29

- (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.
- (3) Teknis pemberian penghasilan tetap dan/atau tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 30

- (1) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale  
pada tanggal 27 Agustus 2020

BUPATI MOROWALI UTARA,

t t d

MOH. ASRAR ABD. SAMAD

Diundangkan di Kolonodale  
pada tanggal 27 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

t t d

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2020 NOMOR 1.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 19,01/2020.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Morowali Utara,



BETSIA. POMBALAWO, SH  
NIP. 19780121 200604 2 027

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

I. UMUM

Perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Perangkat Desa merupakan badan permusyawaratan ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan/atau Perangkat Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Perangkat Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Perangkat Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Hasil Musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Perangkat Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa. Dengan demikian penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharapkan lebih akuntabel yang didukung dengan sistem pengawasan dan keseimbangan antara Pemerintah Desa dan Perangkat Desa yang dalam kedudukannya mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan Pemerintahan Desa bersama Kepala Desa, harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan Kepala Desa sehingga Perangkat Desa tidak dapat menjatuhkan Kepala Desa yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat Desa.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
“Pemilihan umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah diberbagai tingkat Pemerintahan sampai Kepala Desa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1).

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

“Peringatan tertulis pertama diterbitkan oleh Kepala Desa jika teguran lisan tidak diindahkan oleh Perangkat Desa”

“Dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja peringatan tertulis pertama tidak diindahkan maka diterbitkan peringatan tertulis Kedua”

Huruf c

“Pemberhentian Sementara dikeluarkan apabila dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari peringatan tertulis kedua tidak diindahkan”

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 44.